



**PUTUSAN**

Nomor : 0056/Pdt.G/2014/PA. Msa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

**Pemohon**, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan tani, Tempat tinggal di Dusun Palopo, Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut **Pemohon**;

**L a w a n**

**Termohon**, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan tidak lulus, Tempat tinggal di Desa Popaya, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon bertanggal 3 Juni 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan register Nomor 0055/Pdt.G/2015/PA. Msa., Tanggal 3 Juni 2015 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Pebruari 1999 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 475/23/II/99 tanggal 18 Pebruari 1999;

*Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0056/Pdt.G/2015/PA.M.sa*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah tante Termohon di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato selama 1 tahun kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Desa palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri ( ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:
  - Pr. Tanpa nama (meninggal dunia)
  - Pr. Tanpa nama )meninggal dunia)
  - Pr. Sri Veronika Sadiki, umur 14 tahunanak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2002 tahun antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain karena:
  - Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain bernama Tamu, hal ini Pemohon ketahui dari teman-teman Termohon bahkan Pemohon melihat sendiri Termohon berciuman dengan laki-laki tersebut di ruangan dapur rumah Pemohon, ketika Pemohon menanyakan hal tersebut kepada Termohon, Termohon mengakuinya;
  - Pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama, puncaknya pada tahun 2003 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke rumah adik Termohon di Desa Popaya, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan tidak ada nafkah baik lahir maupun batin;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa

*Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0056/Pdt.G/2015/PA.M.sa*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**Termohon**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## Subsider :

Apabila Pengadilan berpendat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Marisa dan tidak ternyata ketidak hadirannya Termohon itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah menasehati Pemohon di persidangan agar Pemohon rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 menghendaki agar terhadap setiap perkara dilakukan mediasi, namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tertanggal 3 Juni 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dalam register nomor 0056/Pdt.G/2015/PA.Msa, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

### A. Alat bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 475/23/II/99 tanggal 18 Pebruari 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato yang telah dinazagelen di Kantor Pos dilegalisir

*Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0056/Pdt.G/2015/PA.M.sa*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitera Pengadilan Agama Marisa serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata cocok dan diberi tanda P;

## B. Alat bukti Saksi:

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Termohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, Pemohon dipanggil dengan nama Pemohon sedangkan Termohon dipanggil Termohon;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon pada tahun 1999;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua termohon kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, namun 2 orang anak yaitu anak pertama dan kedua meninggal dunia dan anak terakhir sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sering bertengkar;
- Bahwa Termohon mempunyai pria idaman lain, bahkan saksi mendengar kabar kalau Termohon telah 3 kali menikah degan laki-laki lain;
- Bahwa saksi sering melihat Termohon berjalan bersama bergandengan tangan dengan laki-laki bernama Tamu;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon memergoki Termohon

*Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0056/Pdt.G/2015/PA.M.sa*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berduaan dengan laki-laki bernama Tamu di rumah Pemohon;

- Bahwa sejak bulan Januari 2003 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah tantenya sedangkan Pemohon masih tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Termohon tidak pernah datang lagi mengunjungi Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon;

2. **Saksi II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Teratai, Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, Pemohon kakak kandung saksi dipanggil dengan nama Pemohon sedangkan Termohon dipanggil Termohon;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon pada tahun 1999;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sering bertengkar;
- Bahwa Termohon mempunyai pria idaman lain bernama Tamu;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar ;
- Bahwa sejak bulan Januari 2003 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon pernah mencari Termohon namun Pemohon kecewa karena Termohon telah menikah dengan laki-laki selingkuhannya;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia tetap dengan permohonannya dan memohon putusan;

*Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0056/Pdt.G/2015/PA.M.sa*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurisita pengganti Pengadilan Agama Marisa sesuai dengan relaas panggilan nomor 0056/Pdt.G/2014/PA.Msa, tanggal 24 Juni 2015 dan 1 Juli 2015, serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir di samping itu permohonan Pemohon tidak melawan hukum serta telah beralasan, oleh karena itu maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg permohonan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 menghendaki agar terhadap setiap perkara dilakukan mediasi, namun oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan ini adalah Pemohon bermohon agar Pemohon diberikan izin

*Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0056/Pdt.G/2015/PA.M.sa*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Marisa, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 18 Pebruari 1999 di kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa;
2. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2002 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain karena:
  - Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain bernama Tamu, hal ini Pemohon ketahui dari teman-teman Termohon bahkan Pemohon melihat sendiri Termohon berciuman dengan laki-laki tersebut di ruangan dapur rumah Pemohon, ketika Pemohon menanyakan hal tersebut kepada Termohon, Termohon mengakuinya;
3. Pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama, puncaknya pada tahun 2003 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke rumah adik Termohon di Desa Popaya, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan tidak ada nafkah baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan verstek, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian yang mempunyai sifat khusus (*lex specialis*) dari perkara perdata lainnya, maka Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada posita point (1);

*Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0056/Pdt.G/2015/PA.M.sa*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bukti P yang diajukan oleh Pemohon berupa akta otentik yang telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tanggal 18 Pebruari 1999 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa kurang lebih sejak tahun 2002 tahun antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain karena Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain bernama Tamu, hal ini Pemohon ketahui dari teman-teman Termohon bahkan Pemohon melihat sendiri Termohon berciuman dengan laki-laki tersebut di ruangan dapur rumah Pemohon;

Meimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut saksi pertama dalam keterangan di bawah sumpahnya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sering bertengkar karena Termohon mempunyai pria idaman lain, saksi sering melihat Termohon berjalan bersama bergandengan tangan dengan laki-laki bernama Tamu, saksi pernah satu kali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon memergoki Termohon sedang berduaan dengan laki-laki bernama Tamu di rumah Pemohon, sedangkan saksi kedua dalam keterangan di bawah sumpahnya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sering bertengkar karena Termohon mempunyai pria idaman lain bernama Tamu, saksi pernah satu kali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, dengan demikian berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang saling bersesuaian maka dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain bernama Tamu;

Menimbang , bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa Pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon sudah

*Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0056/Pdt.G/2015/PA.M.sa*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama, puncaknya pada tahun 2003 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke rumah adik Termohon di Desa Popaya, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan tidak ada nafkah baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, saksi pertama Pemohon menerangkan bahwa sejak bulan Januari 2003 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah tantenya sedangkan Pemohon masih tinggal di rumah kediaman bersama bahwa Termohon tidak pernah datang lagi mengunjungi Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon, sedangkan saksi kedua menerangkan bahwa sejak bulan Januari 2003 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan Pemohon pernah mencari Termohon namun Pemohon kecewa karena Termohon telah menikah dengan laki-laki selingkuhannya, oleh karena keterangan kedua orang saksi yang saling bersesuaian dan telah memenuhi batas minimal pembuktian maka dinyatakan terbukti bahwa pada tahun 2003 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P, dan keterangan saksi-saksi, maka majelis hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 18 Pebruari 1999 di kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain bernama Tamu;
- Bahwa pada bulan Januari 2003 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan tidak ada nafkah baik lahir maupun batin;

*Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0056/Pdt.G/2015/PA.M.sa*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim lebih lanjut akan menilai apakah di dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terpenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang berakhir dengan perpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2003 hingga sekarang tidak saling mengunjungi dan tidak ada lagi komunikasi, maka dapat dinilai baik Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat dan setia terhadap pasangannya, di mana rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (*vide*: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara suami dengan istri sesungguhnya merupakan hal yang lazim dalam kehidupan rumah tangga karena tidak selamanya merupakan ekspresi perselisihan dan pertengkaran. Bahkan pisah tempat tinggal tersebut sebagai salah satu cara sementara untuk meredam emosi dan introspeksi diri masing-masing suami istri dengan harapan akan menemukan jalan keluar yang lebih baik pada waktu mendatang. Akan tetapi, dalam perkara ini pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, ternyata telah berlangsung linear dan monoton selama 12 tahun. Komunikasi Pemohon dengan Termohon sudah terputus dan tidak ada keinginan atau dorongan untuk memperbaikinya kembali meskipun secara geografis keduanya bertempat tinggal dalam satu wilayah yang sama, dengan demikian Majelis Hakim

*Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0056/Pdt.G/2015/PA.M.sa*





dapat dikabulkan dengan verstek menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Marisa;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Marisa pada waktu yang akan ditentukan kemudian;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Senin tanggal 7 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1436 Hijriyah. Oleh kami Hi. Risyam Kamtoko, S.Ag., MH., sebagai Ketua Majelis, Ulfah, S.Ag, M.H dan Royana Latif, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dan Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

*Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0056/Pdt.G/2015/PA.M.sa*



Hakim-Hakim Anggota,

**Hi. Risyam Kamtoko, S.Ag., MH.**

**Ulfah, S.Ag, MH.**

**Royana Latif, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag.**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Administrasi Proses Perkara	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 210.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000.-
5. Meterai	Rp. 6.000.-
Jumlah	Rp. 301.000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah)

*Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0056/Pdt.G/2015/PA.M.sa*